

# **PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

## **SKRIPSI**



**Oleh:**

**MOH. ERFAN FAHMI MOBAROK**

**NBI: 1311600119**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2020**

# **PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

## **SKRIPSI**



**Oleh:**

**MOH. ERFAN FAHMI MOBAROK**

**NBI: 1311600119**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2020**

# **PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

OLEH :  
**MOH. ERFAN FAHMI MOBAROK**  
NBI : 1311600119

Dosen Pembimbing :



**Wiwik Afifah, SH., M.H**  
NPP / NIP : 20310.136.12

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Oleh :  
**MOH. ERFAN FAHMI MOBAROK**  
**NBI : 1311600119**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 9 Juli 2020  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 349/K/FH/VII/2020  
Tanggal 9 Juli 2020

**TIM PENGUJI :**

Ketua : **Sumiyati, SH.,MH.**  
NPP : 20310850031



Sekertaris : **Widhi Cahyo Nugroho SH.,M.Hum.**  
NPP : 20310870120



Anggota : **Wiwik Afifah, S.Pi,,,SH..MH.**  
NPP : 20310130612



Mengetahui :  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,



**Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.**  
NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Erfan Fahmi Mobarok  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### Pemasungan orang dengan gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan,



Moh. Erfan Fahmi Mobarok

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Erfan Fahmi Mobarok  
NBI : 1311600119  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

### **Pemasungan orang dengan gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana**

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, megalihkan media, atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Surabaya, 20 Juli 2020

Yang Menyatakan,



(Moh. Erfan Fahmi Mobarok)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Erfan Fahmi Mobarok

NBI : 1311600119

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

“Pemasungan orang dengan gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Juli 2020

Hormat Saya,

Moh. Erfan Fahmi Mobarok  
NBI. 1311600119

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

Orang tua tercinta

Yang telah mendidik dan membeskarkanku dengan penuh kasih sayang dan memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan hingga sejauh ini

Serta para sahabat

Yang senantiasa membantu dalam mencapai kesuksesan Bersama.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Segala puji Syukur kehadirat Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya, Maha suci Allah yang telah memudahkan segala urusan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini di tujuhan untuk memenuhi syarat kelulusan program Sarjana di Jurusan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini bukan hanya karena usaha keras dari penulis sendiri, akan tetapi karena adanya dukungan dari berbagai pihak . oleh karena itu penulis ingin berterimakasih kepada :

1. Kedua orang tua, saudara dan saudari yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis;
2. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., SH., M.H. Selaku Dosen pembimbing, Terimakasih atas segala bimbingan, ajaran dan ilmu-ilmu yang penulis dapatkan dari selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang penulis telah lakukan;
3. Kepada teman dekat saya, Keluarga CTC, Sulton, Rijal, Zulfi, Fais, Vian, Okky, Danial, Fadim, Rizki, Fira, Caca, Lukman, dan Suyudi yang selalu membantu Ketika menghadapi kesulitan dan selalu menyemangati;
4. Segenap Dosen pengajar pada Prodi Hukum, terima kasih telah memberikan ilmu Pendidikan dan pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan;
5. Serta semua pihak yang telah terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah membala kebaikannya;

Penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini, Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca.

Surabaya, 28 Juni 2020

Moh. Erfan Fahmi Mobarok

## **ABSTRAK**

Indonesia ialah negara hukum yakni dimana dalam negara tersebut selalu ada perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Semua manusia mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Hak Asasi Manusia tidak dapat dipisahkan dengan filsafat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) yang terdapat dalam Pembukaan UUD NKRI yakni “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Hak Asasi Manusia Tersebut telah dimiliki manusia sejak lahir sebagai martabat dan harkatnya sebagai ciptaan tuhan yang tidak boleh dilanggar. Di Indonesia sendiri masih banyak terjadi kasus pemasungan, yakni sebuah Tindakan seperti pengikatan, pemblokan dan pengurungan terhadap seseorang yang memiliki tingkah laku menyimpang dengan dalih ingin mengamankannya. Pemasungan banyak terjadi di pedesaan dan banyak dilakukan oleh keluarganya sendiri. akibat pemasungan memiliki dampak yakni korban pemasungan mengalami keterbatasan gerak dan ruang seperti manusia pada umumnya. Disisi lain masyarakat beranggapan bahwa pemasungan bukanlah suatu kejahatan karna memeliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan menjaga keamanan warga sekitar dari orang yang mengalami gangguan jiwa. Tidak ada aturan khusus mengatur mengenai pemasungan, jika pemasungan sebuah kejahatan, maka harus ada sanksi bagi pelaku pemasungan tersebut.

Kata kunci : pasung, ODGJ

## **ABSTRACT**

Indonesia is a state of law that is where in that country there is always protection and recognition of human rights. All humans get the same treatment in law, social, economic, and cultural. Human Rights can not be separated from the philosophy of Indonesia contained in Pancasila and the Constitution of the Unitary Republic of Indonesia (UUD NKRI) contained in the Preamble of the Unitary Republic of Indonesia namely "Independence is the right of all nations". Human Rights have been owned by humans since birth as dignity and dignity as a creation of god that must not be violated. In Indonesia itself there are still many cases of retention, namely an action such as binding, blocking and confinement of someone who has deviated behavior on the pretext of wanting to secure it. Savings often occur in rural areas and many are done by his own family. due to retention has an impact that is the victims of retention have limited space and motion like humans in general. On the other hand, the community thinks that deprivation is not a crime because it has the aim of maintaining order and maintaining the safety of the local people from people with mental disorders. There are no specific rules governing containment, if saving is a crime, then there must be sanctions for the perpetrators of the containment.

Keywords: stocks, ODGJ

## **DAFTAR ISI**

### **Halaman Sampul Luar**

### **Halaman Sampul Dalam**

Pengesahan Dosen Pembimbing .....	i
Pengesahan Dosen Pengaji.....	ii
Hal Bebas Publikasi Ganda .....	iii
Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah .....	iv
Persetujuan Orisinilitas Skripsi.....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Abstrak.....	viii
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Jenis Penilitian.....	5
1.5.2 Metode Pendekatan.....	6
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Pengertian Pemasungan .....	9
2.1.1 Jenis-Jenis Pemasungan.....	9
2.2 Pengertian Gangguan Jiwa.....	10
2.3 Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa .....	15
2.4 Konsep HAM Pada Perampasan Kemerdekaan .....	16
2.5 Pengertian Perampasan Kemerdekaan.....	18
2.6 Tindak Pidana.....	19
2.6.1 Pengertian Tindak Pidana.....	19
2.6.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
2.7 Pertanggungjawaban Pidana .....	26

2.7.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	26
2.7.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	28

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Perspektif Hukum Pidana.....	33
3.1.1 Hak Hak Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa.....	33
3.1.2 Unsur-Unsur Pidana Terhadap Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa .....	40
3.2 Peran Negara & Keluarga Dalam Menghadapi ODGJ Yang Mengalami Pemasungan.....	48

### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	57
4.2 Saran .....	57

### **DAFTAR BACAAN**